



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari :

- a. Nama Pengawas : Kianto, S.Sos.,
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Buol
- c. Alamat : Jl. Syarif Mansur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol

Bertindak untuk atas nama Bawaslu Kabupaten Buol, untuk selanjutnya disebut – PENEMU

dengan temuan bertanggal 12 September 2022, dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa dokumen temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas



dokumen temuan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan temuan yang meliputi:

a. syarat formil dan syarat materil

Bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota memuat paling sedikit:

Identitas Pengawas Pemilu yang menemukan

- a. Nama Pengawas : Kariato, S.Sos.,
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Buol
- c. Alamat : Jl. Syarif Mansur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol

Identitas Terlapor

- a. Nama Terlapor :
 - 1. Alamsyah, SE
 - 2. Safrudin S. Lamata, S.Sos
 - 3. Sudirman Daud, SP
 - 4. Ali, SE
 - 5. Saida
- b. Alamat : Jl. Syarif Mansur Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol
- c. Pekerjaan : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buol
- d. Nomor telepon : 081342202502/085241238310

Bahwa syarat materil Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota memuat paling sedikit objek pelanggaran yang ditemukan:

Waktu dan Tempat Peristiwa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol menerima keterangan status anggota Partai Politik hasil klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) dinyatakan telah **Memenuhi Syarat (MS)** dari KPU Kabupaten Buol melalui Surat Nomor 204/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 12 September 2022, sehingga Bawaslu Kabupaten Buol



menghitung waktu dan peristiwa temuan sejak tanggal 12 September Tahun 2022 atau sejak KPU Kabupaten Buol menyatakan kelima anggota Partai Politik telah **Memenuhi Syarat (MS)**.

Bukti dan Saksi

Bukti-Bukti :

KODE	KETERANGAN
P-1	Surat Tugas Nomor 012/04-ST/Bawaslu-KB/09/2022
P-2	Form A Hasil Pengawasan
P-3	Video/Rekaman Elektronik
P-4	Daftar Hadir Klarifikasi
P-5	Surat Bawaslu Nomor 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022 tentang Saran Perbaikan
P-6	Surat Bawaslu Nomor 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 08 September 2022 tentang Saran Perbaikan Kedua
P-7	Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 192/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 07 September 2022 tentang Jawaban atas Saran Perbaikan
P-8	Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 201/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 10 September 2022 tentang Jawaban atas Saran Perbaikan Kedua
P-9	Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 122/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 12 September 2022 tentang Tindaklanjut Status anggota Parpol yang diklarifikasi melalui video call
P-10	Berita Acara KPU Kabupaten Buol Nomor 36/PL.01.1-BA/7205/2022 bertanggal 10 September 2022 tentang Verifikasi Administrasi



	Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
P-11	Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 204/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 12 September 2022 tentang Keterangan Anggota Parpol yang diklarifikasi melalui panggilan video
P-12	Saksi-Saksi
P-13	Salinan KTP-el Saksi

Saksi-Saksi

1. Suhardi S.Pd, M.Pd
2. Sumarlin
3. Iriyani
4. Isriyani
5. Moh Darmansyah

Uraian Peristiwa

- Bahwa pada tanggal 05 September 2022 s/d tanggal 06 September 2022 tim verifikator KPU Kabupaten Buol melayani Partai Politik ke dalam 2 (dua) bentuk, **pertama**, verifikator melayani Partai Politik dalam melakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Buol; **kedua**, verifikator melayani Partai Politik dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*);
- Bahwa berdasarkan uraian hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitasi pengawasan yang bertugas di Kantor KPU Kabupaten Buol, verifikator melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) bertempat di Kantor KPU Kabupaten Buol terhadap 5 (lima) Anggota Partai Politik ganda eksternal yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;
- Bahwa anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) adalah sebagai berikut:
 1. Visa Dodora Ladangko, alamat Desa Paleh Kecamatan Paleh, anggota Partai Buruh ganda



eksternal dengan Partai PAN, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 21.01 Wita;

2. Salma Dj Daud, alamat Desa Bokat Kecamatan Bokat, anggota Partai Buruh ganda eksternal dengan Partai PAN, tanggal 05 September 2022 pukul 23.20 Wita;

3. Rahma Y. Barwadi, alamat Desa Kwala Besar Kecamatan Paleleh, anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai Gerindra, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 13.00 Wita;

4. Sadir R. Karim, alamat Desa Busak I Kecamatan Karamat, anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai Gerindra, diklarifikasi tanggal 05 September 2022 pukul 19.22 Wita; dan

5. Haryanto Nopo, alamat Desa Paleleh Kecamatan Paleleh, anggota Partai PDI Perjuangan ganda eksternal dengan Partai PAN, tanggal 06 September 2022 pukul 00.17 Wita.



- Bahwa untuk mengedepankan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Buol telah menyampaikan **Saran Perbaikan** terhadap kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buol melalui Surat Nomor 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022 dan **Saran Perbaikan Kedua** melalui Surat Nomor 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 08 September 2022, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Buol;
- Bahwa oleh karena belum dapat dipastikan status kelima anggota Partai Politik tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Buol meminta hasil terkait status anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) berdasarkan Hasil Berita Acara KPU Kabupaten Buol Nomor 36/PL.01.1-BA/7205/2022 bertanggal 10 September 2022;

- Bahwa adapun KPU Kabupaten Buol menyampaikan keterangan status anggota Partai Politik hasil klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) dinyatakan telah **Memenuhi Syarat (MS)** melalui Surat Nomor 204/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 12 September 2022.

Hal-hal yang dimintakan diputuskan

1. Menyatakan temuan dan/atau laporan Bawaslu Kabupaten Buol memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor;
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memperbaiki Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme dalam melakukan Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan ganda antar Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan; atau
5. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

- b. Kewenangan untuk menyelesaikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa berdasarkan pasal 461 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu”;



- c. Kedudukan atau status Penemu dan terlapor;

Kedudukan status penemu

Bahwa persyaratan berikutnya Majelis Pemeriksa akan menilai kedudukan status Penemu. Berdasarkan temuan Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022, Penemu adalah **Anggota Bawaslu Kabupaten Buol** yang merupakan Pengawas Pemilu. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Penemu memiliki hak untuk menyampaikan temuan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;

Kedudukan status terlapor

Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol** yang kedudukannya sebagai **Penyelenggara Pemilu** dengan demikian Majelis berpendapat, Terlapor telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;



- d. Tenggang waktu temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai persyaratan tenggang waktu temuan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Penemu mengetahui peristiwa yang ditemukan pada tanggal 12 September 2022 dan menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 September 2022 dengan demikian Majelis berpendapat, penyampaian temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- c). Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan temuan penemu sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan temuan penemu memenuhi syarat formil dan syarat materil, Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah Berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan temuan penemu, Penyampaian temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

1. Menyatakan temuan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh

1) **Jamrin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Darmiati, SH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Zatriawati, SE., M.P.W.P**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Inong, SH., MH**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan oleh dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua September Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

(Jamrin,S.H.,M.H)

Anggota

ttd

(Darmiati,S.H.,)

Anggota

ttd

(Ivan Yudharta, S.Sos)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Muh. Rasyidi Bakri, S.H., LL.M)

(Nasrun, S.Pd.I., M.A.P)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Ridwan Kasim, S.H., M.AP)

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008